



BD No. 35
TGL 10-10-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG**

NOMOR : 44 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN KOPERASI YANG
MENANGGANI KOMODITI UNGGULAN DAERAH DALAM
RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MIKRO**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan Koperasi yang menangani komoditi unggulan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam sudah di mulai tumbuh dan berkembang dan telah mengambil bagian penting dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro di lingkungannya.
 - b. bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam perlu didorong dan di kembangkan oleh pemerintah Aceh, salah satunya adalah melalui program perkuatan Koperasi yang menangani komoditi

unggulan daerah dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
10. Undang-Undang Keuangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 15. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/ KEP/ M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 16. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/ KEP/ M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/ Per/ M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah;
 19. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor; 25 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2001 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN KOPERASI YANG MENANGANI KOMODITI UNGGULAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MIKRO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan Kewenangan masing-masing.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh, dibantu oleh Wakil Gubernur yang dipilih melalui suatu Proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum bebas dan rahasia, jujur dan adil.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Aceh daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
 4. Bupati/Walikota adalah Kepala pemerintahan yang dipilih melalui proses Demokrasi yang dilakukan Berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 5. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah di Provinsi;
 6. Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota;
 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 8. Program Perkuatan Koperasi yang menangani komoditi unggulan daerah dalam rangka Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan mikro melalui koperasi yang dijalankan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Koperasi Dan PKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bentuk perkuatan modalan kepada Koperasi dan investasi dan modal kerja penampungan hasil produksi dan sebahagian lagi di selurkan kepada usaha kecil dan mikro menggunakan transaksi pembiayaan yang berlaku umum dalam

- lembaga keuangan syariah.
9. Komoditi unggulan daerah adalah salah satu produk daerah yang di usahakan oleh kelompok masyarakat atau anggota koperasi atau usaha kecil dan mikro di kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/ Kota sebagai komoditi unggulan Daerah yang dibina Tahun 2007.
 10. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP-Koperasi. adalah unit kegiatan Koperasi yang bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
 11. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKJS adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha Pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola hasil dibagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
 12. Pengusaha Kecil dan Mikro adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai pengusaha kecil dan mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil.
 13. Pola Syariat adalah kegiatan usaha dibidang keuangan berdasarkan syariah atau prinsip bagi hasil termasuk dalam pengertian ini adalah yang dilaksanakan Baitul Maal Wat Tamwil atau sejenisnya yang berdasarkan badan hukum koperasi.
 14. Perguliran Dana baru, adalah akumulasi angsuran pengembalian Koperasi untuk selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya.
 - 15.
 - 16.
 - 17.
 - 18.
 - 19.
 - 20.
 - 21.
 - 22.
 23. Surat permintaan Pembayaran Langsung selanjutnya di singgkat SPP-LS adalah dokumen yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerjalainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu

pembayaran tertentu yang dokumennya di sisipkan oleh PPTK.

24. Surat Pemerintah membayar dan selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program adalah untuk memperkuat posisi lembaga koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang menangani

komoditi unggulan daerah.

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya perkuatan permodalan Koperasi untuk membiayai usaha anggota yang menangani komoditi unggulan melalui UJKS, menampung hasil produksi anggota dan memasarkannya ;
- b. Tersedianya sarana pendukung kegiatan usaha pada koperasi yang ditetapkan sebagai pelaksana program, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program;
- c. Terwujud peningkatan modal kerja Pengusaha Kecil dan Mikro anggota Koperasi dengan prioritas yang memiliki usaha produktif di bidang komoditi unggulan sesuai dengan potensi daerah; dan
- d. Terwujudnya perguliran dana dari koperasi kepada pengusaha Kecil dan Mikro anggota Koperasi dan anggota Koperasi lainnya dalam rangka perkuatan struktur permodalan koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam menangani komoditi unggulan.

Persyaratan Koperasi

Pasal 4

Koperasi calon penerima Dana wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun;
- b. Bersedia merubah Anggaran Dasar Koperasi dengan mencantumkan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) paling lama 6 (enam) bulan setelah dana dicairkan dan bersedia mengelola dana sesuai dengan ketentuan dan mengelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya;
- c. Memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang mempunyai basis usaha produktif berskala kecil/ mikro yang menangani komoditi unggulan;
- d. Belum pernah menerima bantuan modal perkuatan program yang sama dari Pemerintah Provinsi; dan
- e. Menggajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan ini, kepada Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota

cq. Pokja Keungan Kabupaten dan tembusan kepada Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi.

Persyaratan Pengusaha Kecil dan

Mikro

Pasal 5

Pengusaha Kecil dan Mikro calon penerimaan dana dari Koperasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar sebagai anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan;
- b. Mempunyai usaha sesuai dengan jenis komoditi yang ada dalam program;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada Koperasinya;
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi;
- e. Menyediakan angunan/ jaminan atas pembiayaan yang dimohon kepada Koperasi apabila di persyaratkan oleh koperasi;
- f. Mendapatkan persetujuan pembiayaan dari pengurus koperasi.
- g. Menanda tangani perjanjian (akad) pinjaman dengan koperasi.

Seleksi Koperasi

Pasal 6

Seleksi terhadap Koperasi calon pelaksana program dilakukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota dengan urutan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan dari Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan indentitas Koperasi, Laporan Keuangan dan Proposal tentang kebutuhan dan penggunaan dana;
- b. Melaksanakan seleksi secara profesional dan independen terhadap usulan yang disampaikan oleh Koperasi yang bersangkutan mencakup persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan memperhatikan penilaian atas unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaman usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana;
- c. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota menetapkan nama Koperasi calon pelaksana Program didaerahnya berserta jenis komoditinya dengan Surat Keputusan;
- d. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi

Kabupaten/ Kota menyampaikan nama Koperasi calon pelaksana program didaerah kepada Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD;

- e. Atas dasar usulan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota, Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi melakukan identifikasi ulang terhadap kelayakan usaha Koperasi yang diusul untuk ditetapkan sebagai koperasi pelaksana program dan menentukan besarnya alokasi;
- f. Berdasarkan indentifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi menetapkan nama koperasi dan besarnya plafond berserta komoditi yang ditangani setiap koperasi dan menyampaikannya kepada Gubernur ; dan
- g. Besarnya plafond setiap koperasi berkisar antara Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan kebutuhan dan hasil penilaian Pokja Provinsi.

Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 7

Pencairan dana bagi Koperasi yang telah dipilih sebagai pelaksana program dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening koperasi diatur sebagai berikut;

1. Koperasi yang terpilih wajib menandatangani naskah perjanjian pengelolaan dana dengan Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi.
2. Koperasi wajib membuka 3 (tiga) jenis rekening tabungan pada Kantor Cabang Bank Pemerintah di Kabupaten atas Koperasi yang di wakili Ketua dan Bendahara:
 - a. Rekening penampung untuk menampung dana Transper dari Kas Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
 - b. Rekening angsuran pokok untuk menampung angsuran penngembalian pokok pinjaman,
 - c. Rekening penanpungan bunga untuk menampung setoran bunga pinjaman.

.....
.....

- b. Dinas Koperasi dan PKM Provinsi NAD cq. Pokja Provinsi melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan program berdasarkan laporan berdasarkan laporan dari Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/ Kota cq. Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan Program Perkuatan Koperasi yang Menangani Komoditi Unggulan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha kecil dan Mikro tahun 2007 dibebankan pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007 Nomor; 1.2.3.0.0.4, tanggal 21 juli 2007;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor; 1.15.01.16/DPA-SKPD/2007 tanggal 1 Juli 2007.

Pada tanggal : 10 Agustus 2007

26 Rajab 1428

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Koperasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat 11 ayat (2) dan pasal 18 huruf f,g,h,I dan j dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penerapan Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat 1 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Penutup

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan dengan penepatan dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 13 Agustus 2007
29 Rajab 1428

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007 NOMOR : 35**

Ditetapkan di : Banda Aceh

